

Good Corporate Governance dalam Perspektif Konvensional Dan Islam (Studi Deskriptif Perbankan Syariah)

Khoirun Nisa¹⁾, Ummu Hani²⁾, Mohamad Djasuli³⁾

¹Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: khoirunns1005@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: hummy842@gmail.com

³Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

email: mdjasuli@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of Good Corporate Governance from Conventional and Islamic Perspectives. The researcher uses a qualitative descriptive method to analyze the situation with the phenomenon of the object to be studied as the main instrument and focuses more on interpretation than generalization. This research was conducted in the banking sector around the Jombang area. Good corporate governance is the basis for managing and controlling company activities. Although the concept of corporate governance is still new, it is rooted in Islamic teachings such as the Al-Qur'an and Hadith. Therefore, in the framework of implementing the principles of good corporate governance (Good Corporate Governance) in sharia banking, it is appropriate to refer to the existing positive legal provisions, which in turn must apply sharia principles.

Keywords: *Good Corporate Governance, Conventional, Islamic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam Perspektif Konvensional Dan Islam. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis situasi dengan fenomena objek yang akan diteliti sebagai instrumen utama dan lebih fokus pada interpretasi daripada generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di sektor perbankan disekitar wilayah Jombang. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Meskipun konsep tata kelola perusahaan masih baru, tetapi berakar pada ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di perbankan syariah sudah selanjutnya mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, yang selanjutnya harus menerapkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Konvensional, Islam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik penting diterapkan dalam operasional perbankan maupun non perbankan, dimana GCG berperan penting dalam menjaga kelangsungan usaha. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Good Corporate Governance Index/GCG. Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG, Pedoman Perbankan Syariah diharapkan sejalan dengan standar praktik terbaik departemen. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan/GCG operasional perbankan syariah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Tata kelola perusahaan yang efektif adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola manajemen perusahaan dan pelaporan perusahaan untuk meningkatkan nilai saham di masa mendatang tanpa mengabaikan kepentingan/kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Good corporate governance (GCG) dan budaya perusahaan yang baik (good corporate culture/GCC) akan menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja perusahaan yang baik (Asri & Putri, 2012). Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang efektif pada perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi (Angita Sary, 2020).

Islamic Good Corporate Governance (ICG) merupakan istilah baru untuk ilmu pengetahuan dan semua agama, termasuk ajaran Islam, yang sudah ada sebelum kehidupan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip

islam. Karena gelar tercipta dalam kehidupan modern ini. Namun, nilai, isi dan tujuan good corporate governance yang dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun pembahasan sumber-sumber Islam tentu belum menjadi satu, melainkan seperti dalam Al-Qur'an tersebar. Tata kelola perusahaan yang baik harus diimplementasikan melalui perbuatan dan tindakan nyata. Karena hanya ketika tindakan tampak lebih kuat daripada pengetahuan maka budaya perusahaan yang baik benar-benar melindungi semua pemangku kepentingan (trust holders) di dunia perusahaan. Ada beberapa hal yang sangat erat hubungannya dengan konsep tata kelola perusahaan yaitu khilafah, responsibilitas, kehandalan, transparansi dan juga kehandalan, keseimbangan, audit agama dan syrah. Konsep tersebut berasal dari pandangan dunia Islam.

Secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan lainnya. Bank berdasarkan cara menentukan harganya dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan bisnis dengan cara konvensional dan membebaskan bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang melakukan bisnis yang didasarkan pada prinsip syariah dengan sistem bagi hasil sehingga dapat dikatakan bebas dan tanpa adanya riba. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu kegiatan bank adalah menarik modal dari masyarakat. Bank mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk deposito. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi. Orang dengan banyak uang sangat membutuhkan bank untuk menyimpan uang mereka dengan aman. Jika Anda menyimpan uang di bank, nasabah juga dapat menerima bunga dari bank. Kedua, tugas bank adalah mendistribusikan uang kepada orang-orang. Pengiriman uang adalah layanan yang sangat penting bagi bank. Karena bank menerima pendapatan berupa bunga atas dana yang dialokasikan ke saluran tersebut. Pendapatan dari pengiriman uang ke nasabah merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi suatu bank, sehingga pengiriman uang menjadi sangat penting.

Good Corporate Governance (GCG)

Bank Dunia mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat undang-undang, aturan dan peraturan yang harus diikuti untuk meningkatkan kinerja yang efisien dari sumber daya perusahaan dan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar, yang didefinisikan sebagai suatu kolektif. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Tata kelola perusahaan mengatur pembagian hak dan kewajiban dari mereka yang berkepentingan dengan kehidupan perusahaan, termasuk semua anggota perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan bukan pemegang saham (Prabowo, 2019).

Good corporate governance dapat memberikan dukungan terhadap organizational of fit theory yang menjelaskan bahwa diperlukan adanya kesesuaian antara good corporate governance (GCG) dan budaya organisasi yang good corporate culture (GCC) untuk mencapai tujuan perusahaan yang terwujud dalam peningkatan kinerja (Asri & Putri, 2012). Good corporate governance yang selanjutnya disebut GCG merupakan tata kelola perbankan yang menganut prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingannya dan masyarakat sekitar.

Prinsip Good Corporate Governance menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Transparansi (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Responsibilitas (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)

Prinsip utama transparansi adalah kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor tergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, terkini, dan dapat dibandingkan tentang metrik tersebut. Dengan kata lain, prinsip transparansi mengacu pada transparansi proses pengambilan keputusan dan transparansi penyajian informasi yang tersedia bagi perusahaan.

Konvensional

Dalam dunia bisnis, kita sering menemukan konvensional. Misalnya, bisnis yang sudah ada biasanya memerlukan lokasi fisik, produk untuk dijual, dan lainnya. Saat ini, bisnis tidak harus memiliki lokasi dan modal

atau ekuitas yang besar. Contoh lain adalah penggunaan istilah bank di Indonesia adalah bank konvensional dan bank syariah. Yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang sistem operasionalnya mengikuti tata cara dan ketentuan bank sentral (Bank Indonesia).

Islam

Islam adalah salah satu agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, banyak perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penerapan atau pengembangannya. Menurut Hasanuj Zaman (1984), ekonomi Islam didefinisikan sebagai “syariah yang diperlukan untuk mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan mendistribusikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia memenuhi kewajibannya kepada Allah”. Muhammad Alif (1985) mendefinisikannya sebagai “studi tentang perilaku Muslim dalam pengelolaan sumber daya, yang penting bagi Falah”. Akram Khan (1984) berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah “studi tentang farah (kesejahteraan) manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya dunia atas dasar kerjasama dan partisipasi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di sektor perbankan disekitar wilayah Jombang dan sekitar pada tanggal 14 November 2022, peneliti melakukan penelitian di sektor perbankan dengan mencari data dan mewawancarai manajer dan staff perbankan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mengolah data hingga menjadi serangkaian hasil dari studi data. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis situasi dengan fenomena objek yang akan diteliti sebagai instrumen utama dan lebih fokus pada interpretasi daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam segi agama, istilah Good Corporate Governance merupakan hal baru termasuk pada agama islam yang muncul sebelum adanya era modern. Perkembangan terakhir dalam ilmu pengetahuan atau agama termasuk ajaran Islam sebelum munculnya gaya hidup modern. Karena istilah ini baru muncul ketika ada dalam kehidupan modern. Walaupun nilai, esensi dan tujuan good corporate governance ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun pembahasannya tersebar luas di dalam Al-Qur'an. Namun pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi seperti dalam Alqur'an terpecah-pecah. Meskipun begitu, ajaran moral Alqur'an yang berpecah-pecah itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung. (Nalim, 2011)

Meskipun istilah tata kelola perusahaan masih baru, konsepnya sudah mengakar kuat dalam ajaran agama islam yang berada di dalam al-Qur'an dan Hadis.

- Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah: 282-283, tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan.
- Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkannya transparency dan disclosure dalam perjanjian bisnis.
- Kedua hal itu merupakan prinsip pokok yang penting bagi corporate governance kontemporer.

Perbuatan lebih penting daripada sekedar kata-kata, ceramah, jargon, atau ajaran seperti ayat yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS ash-Shaff: 2-3). Sejalan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, Good Corporate Governance harus diwujudkan melalui perbuatan nyata. Hal itu disebabkan karena hanya ketika tindakan itu terlihat lebih kuat daripada pengetahuannya, maka budaya good corporate akan benar-benar melindungi semua stakeholders (pemegang amanah) yang ada di seluruh dunia perusahaan bisnis.

Ada banyak hal yang berkaitan dengan konsep good corporate governance, diantaranya adalah sebagai berikut.

a) Khilafah

Khalifah menitik beratkan pada peran, posisi, dan tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri dan seluruh umat. Menurut Abdalati (1994), khilafah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, manusia dan makhluk lainnya. Ini berarti bahwa setiap orang menggunakan semua kesempatan yang Allah berikan kepada mereka dan bertanggung jawab atas semua tindakan mereka terhadap semua umat Islam.

b) Perhitungan (Accountability)

Dalam hal accountability, umat Islam harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dunia pada hari terakhir hingga akhirat. Dalam agama Islam, umat Islam harus mengikuti kehendak Allah SWT dan mencari ridha-Nya dalam segala tindakannya. Melihat aktivitas tata kelola perusahaan dari

perspektif Islam, dewan direksi, manajemen, dan auditor harus melakukan aktivitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan Allah SWT.

c) Reliability (terpercaya, amanah)

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shohibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).

d) Transparansi

Keterangan yang terpercaya (reliable information) harus diberikan secara benardan lengkap termasuk rincian atas semua transaksi yang diusahakan. Hal ini sejalan dengan QS. Al Baqarah (2) ayat 282.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah ayat 282)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah ayat 283)

Kedua ayat diatas menyatakan bahwa setiap transaksi harus ditulis untuk menghindari ketidakadilan.

e) Trustworthiness

Konsep trustworthiness atau yang lebih sering disebut dengan amanah secara jelas didefinisikan dalam QS. Al-Anfal: 27.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27)

Konsep trustworthiness juga sejalan dengan konsep accountability yang mana manusia pada Hari Pengadilan Nanti diliputi rasa takut bahwa dia akan diperhitungkan atau dihisap oleh Allah Swt. Karena trustworthiness adalah salah satu nilai kebajikan yang sangat luhur dalam Islam, maka setiap pribadi dalam sebuah organisasi dituntut oleh dirinya sendiri untuk mematuhi tindakan etika atau yang bermoral sekalipun dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Karena kejujuran adalah suatu hal baik dalam Islam, setiap orang dalam organisasi harus menjaga etika pribadi dan melakukan aktivitas bisnis.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku saat ini, serta prinsip-prinsip yang dipersyaratkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, tata kelola bank dapat tercapai dan memberikan kemungkinan menguntungkan stakeholders dengan tetap berjalan di jalur/koridor syariah (Umam, K: 2016). Selanjutnya, berdasarkan prinsip-prinsip di atas, terdapat perbedaan antara tata kelola perusahaan yang baik dengan Syariah/Islam dalam pengertian Syariah. Langkah tersebut didasarkan pada konsep kepatuhan perbankan syariah

yang merupakan penerapan hukum syariah Islam. Yang penting bagi nasabah dan masyarakat umum adalah tersedianya jaminan hukum syariah untuk berbagai transaksi perbankan syariah.

Perbedaan tata kelola perusahaan dari perspektif tradisional dan Islam adalah (Setyono, 2015)

1. Prinsip dasar tata kelola perusahaan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan sedangkan prinsip GC dalam Islam adalah Siddiq, Amana, Tabligh dan Fatonah.
2. Dasar hukum tata kelola perusahaan adat adalah hukum perusahaan, prinsip-prinsip Bapepam, PBI dan SE BI, sedangkan dasar hukum tata kelola perusahaan dalam Islam adalah Al Quran dan Hadits.
3. Struktur tata kelola perusahaan tradisional berdasarkan GDP 2007 adalah RUPST, Direksi dan Direksi, sedangkan struktur tata kelola perusahaan Islam berdasarkan GDP 2009 adalah RUPST, Board, Direksi dan DPS.
4. Mekanisme tradisional tata kelola perusahaan bersifat internal dan eksternal, sedangkan tata kelola perusahaan dalam Islam adalah akad dan rapat kerja sama.
5. Keputusan tata kelola perusahaan konvensional termasuk pemegang saham, sedangkan keputusan tata kelola perusahaan Islam termasuk pemegang saham.
6. Tujuan tata kelola perusahaan tradisional (Bhatti dan Bhatti, 2009) dan fokus pada kepentingan pemegang saham, sedangkan tujuan tata kelola perusahaan Islam (Ningsih, 2021) dan Makashid Syariah.

SIMPULAN

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Meskipun konsep tata kelola perusahaan masih baru, tetapi berakar pada ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits. Pelajaran dari ayat ini adalah perlunya transparansi dan keterbukaan dalam urusan bisnis, yang berarti bahwa setiap orang harus bertanggung jawab kepada semua umat Islam atas semua tindakan yang termasuk menggunakan segala cara yang disediakan oleh Allah. Berbicara tentang tanggung jawab, umat Islam telah memilih untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan di bumi ini pada hari-hari terakhir. Dalam agama Islam, umat Islam harus mencari keridhoan-Nya dalam segala hal yang dilakukannya dan menaati kehendak Allah SWT. Dari perspektif tata kelola perusahaan Islam, direktur perusahaan, manajer dan auditor harus melakukan tugas profesionalnya untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan Allah SWT. Saling percaya tercipta antara pemilik dana dan pengelola dana investasi. Karena kepercayaan adalah kebajikan mulia dalam Islam, setiap orang dalam organisasi apapun harus mematuhi aturan etika dan moral bahkan ketika melakukan bisnis. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di perbankan syariah sudah selayaknya mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, yang selanjutnya harus menerapkan prinsip syariah.

Untuk itu adanya beberapa saran yang dapat diterapkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan selalu mengontrol atau memantau kegiatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) agar prinsip transparansi tetap terjaga.
2. Hendaknya GCG selalu diterapkan dengan menggunakan syariat Islam agar tetap sejalan dengan hukum Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, I., & Putri, D. (2012). *Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi*. 7(2), 193–204.
- Nalim. (2011). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Nalim, S.Si., M.Si □. *Jurnal Hukum Islam*, 1–14.
- Ningsih, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, 5(2), 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>